



PUTUSAN

Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROSDIANA I. YUNUS;**
2. Tempat lahir : Biluhu Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 30 November 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Dusun Pentadu, Desa Biluhu Barat,
Kecamatan Biluhu, Kabupaten
Gorontalo;
- Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan
Limboto, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.1 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



7. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Gorontalo sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18
Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ROSDIANA I. YUNUS pada tanggal 15 Mei
Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun
2022 bertempat di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten
Gorontalo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk
daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *selaku Pemberi Fidusia telah
mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang
dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia
yakni PT Mitra Pinasthika Mustika Finance*, perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang diuraikan diatas
berawal saksi Andi Muhamad Alief selaku marketing/sales di dealer
Daihatsu Kota Gorontalo, mempromosikan dan menjual mobil ke
calon Costumer baik dengan cara mendatangi langsung calon
costumer maupun menebar brosur dan memposting di medsos
kemudian sekitar bulan November 2018 Terdakwa menelpon saksi
Andi Muhamad Alief dan mengatakan Terdakwa berminat mengambil
mobil di dealer Daihatsu secara kredit. Selanjutnya pada bulan
Januari 2019 saksi Andi Muhamad Alief mendatangi Terdakwa
dengan tujuan mempromosikan jenis mobil yang akan Terdakwa beli
serta menunjukkan beberapa player pembiayaan yang akan
memberikan fasilitas kredit dan pada saat itu Terdakwa memilih PT.
Jaccs MPM Finance Gorontalo untuk membiayainya kredit 1 unit
mobil usaha Grand Max Pickup 1.3 standar warna silver setelah itu

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.2 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membayar indent untuk mobil tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya saksi Andi Muhamad Alief melakukan survey bersama pihak pembiayaan yakni saksi Andhika Rilla selaku Marketing Surveyor.

- Bahwa adapun berkas yang diajukan oleh Terdakwa yakni :
 - KTP Suami Istri.
 - Kartu keluarga.
 - NPWP.
 - PBB Rumah.
 - Rekening Listrik .
 - SKU.
 - Buku Tabungan.
- Bahwa setelah hasil survey dilakukan, Terdakwa memenuhi syarat (layak) untuk diberikan fasilitas kredit mobil baru yang dibiayai oleh PT. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Gorontalo atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG, dengan nilai Rp. 145.250.000,- (Seratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan angsuran perbulan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.3.370.000,- dan dengan jangka kredit waktu 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2019 dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Nomor : 8792019103000009 dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku debitur serta pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance yaitu Hentje Rumbajan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG dan yang menyerahkan saksi Andi Muhamad Alief selaku sales Dealer

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.3 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



Daihatsu Kota Gorontalo yang beralamt di Jl. HB Jassin KM 4 Kel. Tamulabutao Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG kemudian dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W26.00002045.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal 17-01-2019 Pukul 10.19.17 yang mana Terdakwa selaku pemberi fidusia dan Akta Fidusia No. 3978 tanggal 17 Januari 2019 yang di buat oleh Notaris & PPAT MILA KUMARI, S.H.,M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG, Terdakwa hanya 29 (dua puluh sembilan) kali melakukan angsuran di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Gorontalo. yakni sejak 11 Februari 2019 s/d 07 Juni 2019 karena terkendala ekonomi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa mengalihkan objek fidusia dengan cara menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG tersebut kepada saksi Yulanda S. Montu bertempat di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kab. Gorontalo seharga Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) tanpa persetujuan secara tertulis PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Gorontalo selaku penerima fidusia;
- Bahwa hingga saat ini keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.4 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG tidak diketahui lagi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Gorontalo mengalami kerugian sebesar Rp. 128.568.000,- (Seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk denda dan biaya lain-lain atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROSDIANA I. YUNUS pada tanggal 15 Mei Tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang diuraikan diatas berawal dari Terdakwa menelpon saksi Andi Muhamad Alief dan mengatakan Terdakwa berminat mengambil mobil di dealer Daihatsu secara kredit. Kemudian pada bulan Januari 2019 saksi Andi Muhamad Alief mendatangi Terdakwa dengan tujuan mempromosikan jenis mobil yang akan Terdakwa beli serta menunjukkan beberapa player pembiayaan yang akan memberikan fasilitas kredit. Dan pada saat itu Terdakwa memilih player PT. Jaccs MPM Finance Gorontalo untuk membiayainya kredit 1 unit mobil usaha Grand Max Pickup 1.3

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.5 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



standar warna silver. Kemudian setelah itu Terdakwa membayar indent untuk mobil tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu saksi Andi Muhamad Alief melakukan survey bersama pihak pembiayaan yakni saksi Andhika Rilla selaku Marketing Surveyor;

- Bahwa setelah hasil survey dilakukan, Terdakwa memenuhi syarat (layak) untuk diberikan fasilitas kredit mobil baru yang dibiayai oleh PT. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Gorontalo atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG, dengan nilai Rp. 145.250.000,- (Seratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan angsuran perbulan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.3.370.000,- dan dengan jangka kredit waktu 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2019 dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Nomor : 8792019103000009 dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku debitur serta pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance yaitu Hentje Rumbajan dan tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG dan yang menyerahkan saksi Andi Muhamad Alief selaku sales Dealer Daihatsu Kota Gorontalo yang beralamt di Jl. HB Jassin KM 4 Kel. Tamulabutao Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG, kemudian dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W26.00002045.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal 17-

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.6 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



01-2019 Pukul 10.19.17 yang mana Terdakwa selaku pemberi fidusia dan Akta Fidusia No. 3978 tanggal 17 Januari 2019 yang di buat oleh Notaris & PPAT MILA KUMARI, S.H.,M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG, Terdakwa hanya 29 (dua puluh sembilan) kali melakukan angsuran di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Gorontalo. yakni sejak 11 Februari 2019 s/d 07 Juni 2019 dari 48 (empat puluh delapan) kali kewajiban angsuran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2021, Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG tersebut kepada saksi Yulanda S. Montu bertempat di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kab. Gorontalo seharga Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Gorontalo;
- Bahwa hingga saat ini keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG sudah tidak diketahui lagi
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Gorontalo mengalami kerugian sebesar Rp. 128.568.000,- (Seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.7 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor Register Perkara : PDM 65/Limbo/07/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSDIANA I. YUNUS bersalah melakukan Tindak Pidana ***mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia*** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Dakwaan Kesatu JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSDIANA I. YUNUS dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi penahanan sementara yang dijalani;
3. Menghukum **Terdakwa ROSDIANA I. YUNUS** untuk membayar denda sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli warna orange penjualan 1 (satu) unit mobil Grand Max 1.3 warna silver DM 8294 BG seharga Rp.40.000.000, yang ditandatangani oleh Rosdiana Yunus tanggal 15 Mei 2021;
 - 6 (enam) lembar foto copy yang sudah dilegalisir perjanjian pembiayaan nomor 8792019103000009 atas nama Debitur

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.8 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



Rosdiana I Yunus, tanggal 10 Januari 2019;

- 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat pemberitahuan debitur Rosdiana I Yunus yang pertama, kedua dan ketiga beserta tanda terima.
 - 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Credit Approval;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat kuasa pembebanan jaminan fidusia dari Debitur Rosdiana I. Yunus;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir permohonan pembiayaan atas nama Debitur Rosdiana I Yunus;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir tools hitungan pengajuan pembiayaan atas nama Debitur Rosdiana I Yunus;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir agreement card / History pembayaran atas nama Debitur Rosdiana I Yunus;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 14 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSDIANA I. YUNUS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pemberi fidusia yang mengalihkan jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia* sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.9 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli warna orange penjualan 1 (satu) unit mobil Grand Max 1.3 warna silver DM 8294 BG seharga Rp.40.000.000, yang ditandatangani oleh Rosdiana Yunus tanggal 15 Mei 2021;
 - 6 (enam) lembar foto copy yang sudah dilegalisir perjanjian pembiayaan nomor 8792019103000009 atas nama Debitur Rosdiana I Yunus, tanggal 10 Januari 2019;
 - 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat pemberitahuan debitur Rosdiana I Yunus yang pertama, kedua dan ketiga beserta tanda terima;
 - 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Credit Approval;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir surat kuasa pembebanan jaminan fidusia dari Debitur Rosdiana I. Yunus;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir permohonan pembiayaan atas nama Debitur Rosdiana I Yunus;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir tools hitungan pengajuan pembiayaan atas nama Debitur Rosdiana I Yunus;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir agreement card / History pembayaran atas nama Debitur Rosdiana I Yunus;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 14 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.10 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



tanggal 22 November 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 28 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 29 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2023, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Limboto selaku Judex Factie berfungsi memeriksa dan mengadili sesuai dengan fungsinya merujuk kepada aspek fakta dan hukum;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Limboto yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dan denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sangatlah berat bagi Terdakwa mengingat Terdakwa adalah tulang punggung anak anak yang saat ini masih duduk dalam bangku sekolah yakni bangku kuliah, tentu dengan penjatuhan hukuman tersebut dengan hukuman penjara akan berakibat terbengkalainya Pendidikan dari anak anak Terdakwa sehingga pada kesempatan ini kami mengetuk pintu hati yang mulia majelis hakim tinggi Gorontalo agar memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto dengan amar putusan Menjatuhkan Pidana Bersyarat Pidana Percobaan terhadap Terdakwa ROSDIANA I. YUNUS;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.11 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



3. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim perkara aquo yang menyatakan bahwa tidak ditemukan unsur pembenar dan pemaaf menurut pemahaman kami keliru dimana fakta persidangan menunjukkan bahwa dari semua keterangan saksi saksi bahwa insiatip menjual objek fidusia adalah nyata-nyata mantan suami dari Terdakwa yang mana objek jaminan fidusia tersebut ditawarkan kepada keponakanya sendiri yakni Saksi Yolanda Montu;
4. Bahwa dari fakta persidangan juga telah terbukti bahwa pihak pembiayaan mengetahui rencana proses peralihan jaminan fidusia yakni satu Unit Mobil Grand Max1.3PICKUPSTDFH Warna Classik Silver Tahun 2018, Nomor Mesin k3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121 Nomor Polisi DM 8296 BG kepada saksi Yolanda Montu;
5. Bahwa sesuai keterangan saksi Yolanda Montu bahwa dirinya telah mendatangi pihak pembiayaan PT. Mitra Pinastika mustika Multi Finance untuk melakukan *take over* jamian fidusia yakni satu Unit Mobil Grand Max 1.3 PICKUP STD FH Warna Classik Silver Tahun 2018, Nomor Mesin k3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121 Nomor Polisi DM 8296 BG kepada dirinya namun ternyata setelah saksi Yolanda Montu mendatangi pembiayaan *takeover* tidak terjadi secara tertulis sehingga objek jaminan fidusia tersebut beralih tanpa pernyataan tertulis;
6. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara aquo yang menyatakan bahwa majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf adalah keliru dimana dalam fakta persidangan ditemukan bahwa tidak adanya niat jahat Terdakwa untuk menggelapkan mobil jaminan fidusia yang sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum dan fakta persidangan juga membuktikan bahwa yang mengalihkan jaminan fidusia adalah sdra Saksi Ardon Pongoliu yang merupakan mantan suami dari Terdakwa sendiri sehingga menurut hemat kami Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah namun dengan pidana bersyarat setidaknya tidaknya pidana percobaan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.12 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



7. Bahwa dalam perkara aquo terungkap fakta bahwa jual beli telah di desain sedemikian rupa dimana kwitansi jualbeli kendaraan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud telah dibawah oleh saksi Yolanda montu dari rumahnya untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa Bersama sama saksi Ardon Pongoliu mantan suami Terdakwa kemudian Terdakwa disuruh untuk menandatangani kwitansi jualbeli tersebut;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara Terdakwa ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara atau ada yang kurang lengkap pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan memutuskan menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi akan memutus sendiri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 14 November 2023, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa Terdakwa ROSDIANA I. YUNUS pada tanggal 15 Mei Tahun 2021 bertempat di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, *telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yakni PT Mitra Pinasthika Mustika Finance;*

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.13 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal saksi Andi Muhamad Alief selaku marketing/sales di dealer Daihatsu Kota Gorontalo, mempromosikan dan menjual mobil ke calon Costumer baik dengan cara mendatangi langsung calon costumer maupun menebar brosur dan memposting di medsos;
- Kemudian sekitar bulan November 2018 Terdakwa menelpon saksi Andi Muhamad Alief dan mengatakan Terdakwa berminat mengambil mobil di dealer Daihatsu secara kredit. Selanjutnya pada bulan Januari 2019 saksi Andi Muhamad Alief mendatangi Terdakwa dengan tujuan mempromosikan jenis mobil yang akan Terdakwa beli serta menunjukkan beberapa player pembiayaan yang akan memberikan fasilitas kredit dan pada saat itu Terdakwa memilih PT. Jaccs MPM Finance Gorontalo untuk membiayainya kredit 1 unit mobil usaha Grand Max Pickup 1.3 standar warna silver;
- Bahwa kemudian Terdakwa membayar indent untuk mobil tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya saksi Andi Muhamad Alief melakukan survey bersama pihak pembiayaan yakni saksi Andhika Rilla selaku Marketing Surveyor;
- Bahwa setelah hasil survey dilakukan, Terdakwa memenuhi syarat (layak) untuk diberikan fasilitas kredit mobil baru yang dibiayai oleh PT. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Gorontalo atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG, dengan nilai Rp. 145.250.000,- (Seratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan angsuran perbulan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.3.370.000,- dan dengan jangka kredit waktu 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2019 dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Nomor : 8792019103000009 dan ditandatangani oleh

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.14 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



Terdakwa selaku debitur serta pihak PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance yaitu Hentje Rumbajan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2019 Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG dan yang menyerahkan saksi Andi Muhamad Alief selaku sales Dealer Daihatsu Kota Gorontalo yang beralamt di Jl. HB Jassin KM 4 Kel. Tamulabutao Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG kemudian dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W26.00002045.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal 17-01-2019 Pukul 10.19.17 yang mana Terdakwa selaku pemberi fidusia dan Akta Fidusia No. 3978 tanggal 17 Januari 2019 yang di buat oleh Notaris & PPAT MILA KUMARI, S.H.,M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG, Terdakwa hanya 29 (dua puluh sembilan) kali melakukan angsuran di PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Gorontalo. yakni sejak 11 Februari 2019 s/d 07 Juni 2019 karena terkendala ekonomi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa mengalihkan objek fidusia dengan cara menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG tersebut kepada saksi Yulanda S. Montu

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.15 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



bertempat di Desa Biluhu Barat Kecamatan Biluhu Kab. Gorontalo
seharga Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) tanpa persetujuan
secara tertulis PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance Gorontalo selaku
penerima fidusia;

- Bahwa hingga saat ini keberadaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max 1.3 Pickup STD FH warna Classic Silver Tahun 2018, Nomor Mesin K3MH41321, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK146121, Nomor Polisi DM 8296 BG tidak diketahui lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Gorontalo mengalami kerugian sebesar Rp. 128.568.000,- (Seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk denda dan biaya lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap alasan Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara a quo baik mengenai perbuatannya maupun mengenai pemicidanaannya sehingga alasan penasehat hukum Terdakwa tidak beralasan untuk dikabulkan karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 14 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.16 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 14 November 2023, diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari PENASIHAT HUKUM TERDAKWA tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 14 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh : Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.17 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Danaatmaja, S.H., M.H dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Tenny Pantow Tambariki, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H.

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

ttd.

Wendra Rais, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tenny Pantow Tambariki, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH
NIP. 196301031993032001

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.18 dari 18 hal. Putusan Nomor 118/PID.SUS/2023/PT GTO